

.....

EKSISTENSI PENERAPAN HUKUM ADAT TERHADAP PERKAWINAN SALA HURUI PADA MASYARAKAT HINDU KAHARINGAN DI KECAMATAN TIMPAH KABUPATEN KAPUAS

Wedawati¹ I Wayan Salendra² Kuri³
wedawati@iahntp.ac.id¹ wayansalendra@iahn.ac.id² kuri@iahntp.ac.id³
wedawati79@gmail.com¹

Riwayat Jurnal

Artikel diterima: 26 Oktober 2023

Artikel direvisi: 28 November 2023

Artikel disetujui: 08 Desember 2023

ABSTRACT

This research is entitled The Existence of Customary Law Against Sala Hurui Marriage in Timpah District, Kapuas Regency. Sala Hurui marriage is a marriage that is strictly prohibited in the Dayak tribe, especially in the Timpah District of Kapuas Regency because this marriage is very contrary to customs, but even though it is prohibited in reality this marriage still occurs, the consequence is that the perpetrator of the sala hurui marriage will be given sanctions to the perpetrator. The formulation of the problems in this study are (1) How is the existence of the application of customary law against sala hurui marriage in Kaharingan Hindu society in Timpah District, (2) How is the process of applying customary sanctions against sala hurui marriage in Kaharingan Hindu society in Timpah District, (3) How is the settlement effort against sala hurui marriage in Kaharingan Hindu society in Timpah District. The theory used to examine and describe the formulation of the problem is to use Religion Theory, Legal Certainty Theory, and Causality Theory. With qualitative research methods. Data obtained from observation, in-depth interviews, and document studies. And with research informants are Damang Kepala Adat Timpah Subdistrict, Mantir Adat, Kaharingan Hindu Rohaniawan, Head of Kaharingan Hindu Religious Resort Assembly Timpah Subdistrict, Hindu Religion Teacher at SMAN-1 Timpah, Kaharingan Hindu community and perpetrators of sala hurui marriage. Based on the results of the analysis that (1) The existence of the application of customary law against sala hurui marriage in Timpah District is given a fine/singer and must also carry out ritual ceremonies. (2) The process of applying customary sanctions against sala hurui marriages in Timpah Subdistrict starts with the perpetrators of sala hurui marriages that are already known by the family, family negotiations and after getting negotiations from the family it will be submitted to Mantir Adat, if it has not been completed by Mantir Adat it will be resolved by kedemangan by summoning the perpetrators and processed in accordance with applicable customary law rules. (3) Efforts to resolve customary law against sala hurui marriage in Timpah Subdistrict, namely the perpetrator must carry out a ritual ceremony by sitting on a kalaya (tampi) with both feet stepping on a rock and then covered with fishing nets, a mamapas ceremony is carried out for both of them by a Kaharingan Hindu Rohaniawan with the aim of cleansing both of them from bad luck due to the sala hurui marriage, and after that a manyaki ceremony (chicken eggs, tamping tawar and undus tanak) is carried out after that

.....
followed by cleansing the environment using the blood and pork. Ritual sanctions aim at the natural environment, cleansing the bad things caused by sala hurui marriages, in order to create a harmonious and balanced environment between the two.

Keywords: *Existence of customary law, sala hurui marriage and Kaharingan Hinduism.*

ABSTRAK

Penelitian ini yang berjudul Eksistensi Hukum Adat Terhadap Perkawinan Sala Hurui di Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas. Perkawinan Sala Hurui adalah perkawinan yang sangat dilarang dalam suku Dayak khususnya di wilayah Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas karena perkawinan ini sangat bertentangan sekali adat istiadat namun walaupun dilarang pada kenyataannya perkawinan ini tetap saja terjadi, konsekuensinya adalah pelaku perkawinan sala hurui akan diberikan sanksi kepada pelaku. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana eksistensi penerapan hukum adat terhadap perkawinan sala hurui pada masyarakat Hindu Kaharingan di Kecamatan Timpah, (2) Bagaimana proses penerapan sanksi adat terhadap perkawinan sala hurui pada masyarakat Hindu Kaharingan di Kecamatan Timpah, (3) Bagaimana upaya penyelesaian terhadap perkawinan sala hurui pada masyarakat Hindu Kaharingan di Kecamatan Timpah. Teori yang digunakan untuk mengkaji dan mendipskripsikan rumusan masalah ialah dengan menggunakan Teori Religi, Teori Kepastian Hukum, dan Teori Kausalitas. Dengan metode penelitian kualitatif. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Dan dengan informan penelitian adalah Damang Kepala Adat Kecamatan Timpah, Mantir Adat, Rohaniawan Hindu Kaharingan, Ketua Majelis Resort Agama Hindu Kaharingan Kecamatan Timpah, Guru Agama Hindu Pada SMAN-1 Timpah, masyarakat yang beragama Hindu Kaharingan dan pelaku perkawinan sala hurui. Berdasarkan hasil analisis bahwa (1) Eksistensi penerapan hukum adat terhadap perkawinan sala hurui di Kecamatan Timpah diberikan denda/singer dan juga harus melaksanakan upacara ritual. (2) Proses penerapan sanksi adat terhadap perkawinan sala hurui di Kecamatan Timpah berawal dari adanya pelaku perkawinan sala hurui yang sudah diketahui oleh pihak keluarga, adanya perundingan keluarga dan setelah mendapatkan perundingan dari keluarga maka akan disampaikan kepada Mantir Adat, bila belum selesai oleh Mantir Adat maka akan diselesaikan oleh kedemangan dengan melakukan pemanggilan kepada pelaku dan di proses sesuai dengan aturan hukum adat yang berlaku. (3) Upaya penyelesaian hukum adat terhadap perkawinan sala hurui di Kecamatan Timpah yaitu pelaku harus melaksanakan upacara ritual dengan duduk diatas kalaya (tampi) dengan kedua kaki mereka berdua menginjak batu lalu ditutup dengan jala ikan, dilakukanlah upacara mamapas oleh untuk mereka berdua oleh seoran Rohaniawan yang beragama Hindu Kaharingan dengan tujuan membersihkan mereka berdua dari sial akibat dari perkawinan sala hurui tersebut, dan setelah itu dilakukan upacara manyaki (telor ayam, tamping tawar dan undus tanak) setelah itu dilanjutkan dengan pemberihan lingkungan dengan menggunakan darah dan daging babi tersebut. Sanksi ritual bertujuan untuk alam lingkungan sekitar, membersihkan hal-hal yang tidak baik yang di timbulkan akibat dari kawin sala hurui, agar terciptanya lingkungan yang harmonis dan seimbang antara mahluk hidup sehingga aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan baik jauh dari hal-hal yang tidak di inginkan. Sedangkan bagi pelaku kawin sala hurui sanksi ritual ini adalah untuk membersihkan secara rohani pasangan pengantin, sebab jika tidak dilaksanakan ritual dapat menyebabkan bermacam-macam hal yang tidak baik.

Kata kunci: Eksistensi hukum adat, perkawinan sala hurui dan Hindu Kaharingan

Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan warisan budaya dan sejarah banyak ragam budaya yang berbeda-beda di setiap daerah di seluruh Indonesia dapat kita lihat dalam kesenian, adat istiadat, dan lain sebagainya. Budaya merupakan suatu kebiasaan yang mengandung nilai-nilai fundamental yang di wariskan dari generasi ke generasi. Warisan tersebutlah yang dijaga agar tidak hilang dan dilupakan sehingga nantinya dapat dipelajari dan dapat dilestarikan oleh generasi selanjutnya dan salah satunya melalui instrument Hukum Adat.

Hukum adat merupakan salah satu bentuk hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang hingga saat ini masih berlaku, keberadaan hukum adat dalam hukum Nasional Indonesia mendapat tempat penting dan strategis, hukum adat sebagai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sudah ada jauh sebelum produk hukum kolonial diberlakukan di Indonesia atau bahkan pada sejarah kolonisme di Indonesia.

Keberadaan hukum adat dapat kita lihat hingga saat ini melalui adanya peradilan-peradilan adat serta perangkat-perangkat hukum adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat hukum adat di Indonesia, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan delik, dan sengketa. Masyarakat hukum adat percaya terhadap hasil keputusan yang dikeluarkan melalui peradilan adat, serta putusan tersebut dapat mengembalikan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat adat atas keguncangan spiritual yang terjadi atas permasalahan tersebut.

Secara yuridis eksistensi hukum adat di akui oleh Negara sebagai salah satu bentuk hukum yang diakui keberadaannya dalam kehidupan hukum masyarakat Indonesia, pengakuan dan penghormatan Negara mengenai hukum adat tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B ayat (2):

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Pada Pasal 28 I ayat (3) menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Hukum adat dipandang sebagai prasarana yang digunakan oleh masyarakat dalam memenuhi hak adat mereka, sehingga hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi keberadaannya baik oleh hukum, masyarakat, maupun pemerintah sehingga eksistensi atau keberadaan hukum adat dalam kehidupan dan masyarakat Indonesia dapat terus terjaga. Masyarakat di beberapa daerah

.....
di Indonesia hingga saat ini masih menggunakan hukum adat untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang terjadi di kawasan adat mereka.

Salah satunya masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah yang dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari aturan-aturan atau hukum kebiasaan yang dapat dikatakan sebagai hukum adat, hukum adat Dayak di Kalimantan Tengah telah diakui keberadaannya berdasarkan Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah, Sebagai Lembaga yang mengatur tentang Hukum Adat Dayak di Kalimantan Tengah.

Kehidupan masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah dengan agama dan suku yang beragam, adat dayak diakui sebagai hukum yang memberi sanksi dan menjadi penengah dalam suatu sengketa dan permasalahan yang terjadi di masyarakat adat, karena dalam penerapan hukum adat tidak memandang apapun latar belakang agama yang dianut, jika suatu permasalahan dibawa keranah penyelesaian secara adat maka harus diselesaikan secara adat juga.

Masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah menjunjung tinggi nilai-nilai hukum adat yang diantaranya tentang silsilah kekeluargaan yang berlaku secara turun temurun dari nenek moyang, sehingga setiap tindakan yang menyangkut tentang silsilah kekeluargaan termasuk dalam aturan dan hukum adat contohnya tentang aturan perkawinan sangat dilarang seorang warga Dayak menikah dengan sesamanya dengan silsilah kekeluargaan/silsilah yang salah.

Sejalan dengan hal demikian perkawinan adalah suatu hal yang tidak bisa dihindari, semua manusia menginginkannya untuk mengembangkan keturunan. Berdasarkan ketentuan pasal 1 UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Atas UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan atau yang selanjutnya disebut UUP menyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” maka agar tercapai tujuan perkawinan tersebut ialah harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah diatur untuk memberikan kepastian hukum dari perkawinan itu sendiri.

Perkawinan menurut agama adalah perbuatan yang suci yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat bisa berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Menurut hukum agama Hindu perkawinan (wiwahan) adalah:

.....

Ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk mengatur hubungan rumah tangga dan juga untuk mendapatkan keturunan anak yang akan menyelematkan arwah orang tuanya dari neraka, yang dilangsungkan dengan upacara ritual menurut agama Hindu. Jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dengan upacara menurut agama Hindu maka perkawinan itu tidak syah (G. Pudja, 1977:12)

Perkawinan menurut agama Hindu Kaharingan adalah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam “Pelek indu Sangumang yaitu Pelek Hantelu Uju” (Panaturan, 1992 Pasal 36 ayat 13). Arti dari Pelek Hantelu Uju adalah perkawinan itu untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia sejahtera, yang harmonis, serasi serta seimbang antara lahir bathin yang dilandasi oleh iman dan taqwa.

Namun dalam penerapannya kadang terjadi penyimpangan yang seharusnya tidak benar menjadi dibenarkan, seperti yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas masih terjadi perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang menikah dengan silsilah yang salah atau dalam bahasa daerah disebut kawin sala hurui. Meskipun dalam hukum adat melarang kawin sala hurui masih saja hal demikian terjadi dikarenakan pemahaman tentang silsilah dalam keluarga yang kurang pemahamannya sehingga terjadinya perkawinan tersebut.

Selain hukum adat, dalam hukum positifpun melarang perkawinan yang ada ikatan darah atau silsilah yang salah, adapun larangan tercantum. Larangan perkawinan menurut UUP diatur dalam Pasal 8 yang menyatakan bahwa “suatu perkawinan dilarang antara seorang pria dan seorang wanita yang apabila memiliki hubungan darah dalam garis keturunan kebawah atau keatas, berhubungan darah dengan garis keturunan menyamping, berhubungan susuan, berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dan suatu perkawinan dilarang apabila mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.”

Larangan secara agama Hindu Kaharingan jelas hukumnya tentang larangan kawin sala hurui, bahwa tindakan demikian dapat menimbulkan hal yang tidak baik bagi mereka berdua, keluarga hingga masyarakat sekitarnya. Dalam kekerabatan keluarga besar orang Dayak ngaju yang masih jelas silsilahnya, tidak dibenarkan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk melangsungkan perkawinan dalam silsilah yang salah yaitu disebut dengan “Kawin Sala Hurui” dan apabila hal ini tetap ada yang terjadi maka kedua belah pihak harus diberikan sanksi adat/singer. Kawin sala hurui misalnya kakek nikah dengan cucunya, paman menikah dengan keponakannya, ini sangat tidak dibenarkan dalam adat orang Dayak ngaju.

Rambu-rambu atau larangan yang mengatur perkawinan sala hurui sudah ada akan tetapi tetap saja terjadi. Pelanggaran perkawinan akan mendapatkan sanksi dari masyarakat, karena dikawatirkan anak-anak mereka nanti lahir tidak normal (cacat, fisik dan mental), selain itu juga masyarakat berkeyakinan bahwa perkawinan tersebut akan bakal menimbulkan sial bagi manusia maupun alam sekitarnya. Maka apabila terjadi diadakan ritual yang disebut “Mapas Lewu” yaitu upacara membersihkan suatu wilayah.

Meskipun ada singer yang dikenakan kepada pelaku perkawinan sala hurui tetap tidak dibenarkan oleh hukum adat dan juga secara keyakinan Hindu Kaharingan. Perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan adat yang berlaku dan juga agama yang dianut, bertujuan untuk mengatur hubungan antara pria dan wanita yang memiliki perilaku yang baik dan tidak tercela (belum bahadat), menata kehidupan rumah tangga yang baik, santun, dan sejahtera.

Dewasa ini banyak terdapat penyimpangan atau pergeseran nilai moral khususnya terkait dari arti pentingnya suatu perkawinan dimana perkawinan sering dianggap suatu hal yang biasa dan nilai dari kesakralan perkawinan itu sendiri mulai kabur. Hal ini digambarkan dengan kenyataan bahwa fenomena menikah dengan yang memiliki hubungan darah semenda masih dijumpai dimasyarakat sekarang, hal ini di akibat kurangnya pemahaman dan pengetahuan terhadap hukum adat dan larangan dalam agamanya, dan juga rasa menyukai lawan jenis yang berlebihan masih dijumpai sehingga perkawinan salah silsilah atau kawin sala hurui di daerah tertentu seperti di Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas.

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi penelitan terbaru bagi penulis untuk meneliti tentang Eksistensi Penerapan Hukum Adat Terhadap Perkawinan Sala Hurui Pada Masyarakat Hindu Kaharingan Di Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas.

Metode

Metode penelitian adalah ilmu yang mempelajari cara-cara melakukan pengamatan dengan pemikiran yang tepat secara terpadu melalui tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah untuk mencari, menyusun serta menganalisis dan menyimpulkan data-data, sehingga dapat dipergunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran sesuatu pengetahuan berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu suatu metode yang menekankan pada teori-teori dan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Dalam penelitian ini metode yang dipergunakan adalah metode kualitatif, yang mana penelitian yang digunakan yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber

.....
data utama, seperti melakukan wawancara dengan tokoh adat dan tokoh agama serta melakukan observasi langsung ke lapangan.

Pembahasan

Eksistensi Hukum Adat Terhadap Perkawinan *Sala Hurui* Di Kecamatan Timpah

Sejak dilahirkan ke dunia manusia sudah mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Didalam bentuknya yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya sebuah keluarga, dimana dalam keluarga gejala kehidupan manusia akan terbentuk paling tidak oleh seorang laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi persyaratan yang disebut dengan perkawinan.

Hukum adat berisi kumpulan norma-norma yang berasal dari perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang dan meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat, Sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan di hormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum yang berupa sanksi

Teori Reception in Complexu oleh Prof. Mr. Lodewijk Wilem Cristian Van Den Berg (1845-1927) menerangkan bahwa agama diterima secara keseluruhan oleh masyarakat yang memeluk agama tersebut, ini artinya bahwa teori ini menganggap hukum adat mengikuti hukum agama yang dipeluk oleh masyarakat adat itu dan berlaku untuk semuanya.

Dalam eksistensinya hukum adat pada suatu masyarakat dijadikan sebagai suatu aturan pada berbagai aspek kehidupan sehari-hari penganutnya. Terkait dengan hal itu, hukum adat memiliki azas yakni; azas gotong royong, azas fungsi sosial hak miliknya, azas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum, azas perwakilan dan musyawarah dalam sistem pemerintahan dan sifat corak hukum adat. Selain memiliki azas hukum adat memiliki sifat yang khas sebab hukum adat berbeda dengan hukum lainnya. Terkait dengan hal itu hukum adat memiliki sifat *commun* atau komunal yang berarti bahwa hubungan dalam suatu masyarakat lebih penting dari pada hubungan keluarga, artinya bahwa hukum adat bersifat mengikat hubungan kekerabatan masyarakat yang menganutnya. Selanjutnya bahwa hukum adat bersifat *contant* atau tunai, artinya hukum adat bersifat kontan, dimana perbuatan hukum dalam hukum adat syah bila dilakukan secara tunai, sebagai dasar mengikatnya perbuatan hukum yang apabila dilanggar akan secara langsung dikenai sanksi atau hukuman sesuai dengan kesepakatan yang berlaku pada penganut hukum tersebut.

Hukum adat adalah aturan yang mengatur hidup dalam bermasyarakat dan salah satunya mengatur dengan perkawinan, yang mana menjadi dasar hukum adat di Kecamatan

.....

Timpah Kabupaten Kapuas yaitu Perda Tahun 2008 Yang Dikeluarkan Oleh Dewan Adat Dayak Kabupaten Kapuas. Orang yang menjadi pelaksana adat ataupun yang memiliki peran penting dalam mengatur suatu kegiatan keadatan yang menyangkut tentang pelanggaran adat ataupun hukum adat yang berlaku adalah seorang kepala adat yang disebut Damang.

Wawancara (4 Juni 2023) dengan informan Buder Siram Selaku Damang Timpah, “bahwa di dalam menjalankan dan memutuskan tentang adanya pelanggaran hukum adat, seorang damang menjalankan sesuai dengan peraturan daerah Provinsi Kalimantan tengah tahun 2008, sebagaimana tugas dan fungsi seorang Damang” dengan demikian Damang merupakan pemimpin adat tingkat Kecamatan adapun tugas dan fungsi damang tertuang dalam Perda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah bab v, pasal 8 dan 9. Adapun tugas Damang adalah:

Menegakan hukum dan menjaga wibawa lembaga adat kedemangan.

Membantu kelancaran pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila diminta oleh pejabat yang berwenang.

Menyelesaikan perselisihan dan atau pelanggaran adat dimungkinkan masalah-masalah yang termasuk dalam perkara pidana, baik dalam pemeriksaan pertama maupun dalam penyelesaian sidang terakhir sebagaimana lazimnya menurut adat yang berlaku.

Berusaha untuk menyelesaikan dengan cara damai jika terdapat perselisihan intern suku antara suku dengan suku lain yang berada di wilayahnya.

Mamberikan pertimbangan baik diminta maupun tidak diminta kepada pemerintah daerah tentang masalah yang berhubungan dengan tugasnya.

Memilihara, mengembangkan, dan menggali kesenian dan kebudayaan asli daerah serta memilihara benda-benda dan tempat bersejarah warisan nenek moyang.

Membantu pemerintah daerah dalam mengusahakan kelancaran pelaksanaan pembangunan di segala bidang terutama bidang adat istiadat kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat.

Mengukuhkan secara adat apabila diminta oleh masyarakat adat setempat para pejabat publik dan pejabat lainnya yang telah dilantik sebagai penghormatan adat.

Dapat memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut adanya persengketaan atau perkara perdata adat jika diminta pihak berkepentingan

.....
Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat dayak dalam rangka memperkaya melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan Dayak pada khususnya

Mengelola hak-hak adat harta kekayaan adat, atau harta kekayaan kedemangan untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih baik.

Menetapkan besarnya uang sidang, uang meja, uang komisi, uang jajan, dan lap tunggal dalam rangka pelayanan/penyelesaian kasus dan atau sengketa oleh kerapatan mantir perdamaian adat baik tingkat kecamatan maupun tingkat desa/kelurahan.

Adapun fungsi Damang kepala adat adalah:

Mengurus, melestarikan, memberdayakan, dan mengembangkan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, hukum adat dan lembaga kedadangan yang dipimpinnya.

Menegakan hukum adat dengan menangani kasus dan atau sengketa berdasarkan hukum adat dan merupakan peradilan adat tingkat akhir.

Sebagai penengah pendamaian atas sengketa yang timbul dalam masyarakat berdasarkan hukum adat.

Perkawinan sala hurui adalah perkawinan yang melanggar aturan hukum adat dan harus diberikan sanksi namun tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan tanpa mengurangi tradisi yang berlaku di masyarakat adat. Dalam wawancara dengan Damang Kepala Adat Kecamatan Timpah, 4 Juni 2023, mengatakan bahwa perkawinan sala hurui sebaiknya jangan sampai terjadi dikalangan masyarakat, namun jika masih saja terjadi maka hal utama yang dilakukan adalah melakukan ritual sebagaimana kebiasaan di Kecamatan Timpah.

Berdasarkan beberapa informasi informan di atas eksistensi perkawinan sala hurui menurut pandangan masyarakat tidak dilihat dari proses perkawinan yang di laksanakan akan tetapi eksistensinya berada pada ritual bagi yang melanggar sebelum dilaksanakannya perkawinan bagi kedua mempelai.

Aturan-aturan yang mengatur tentang keberlangsungan hidup masyarakat Kecamatan Timpah berdasarkan pada hukum sebagai warga Negara Republik Indonesia, masyarakat yang beragama, dan lebih khusus hukum adat yang di berlakukan dalam wilayah tersebut, dalam hal pelestarian adat istiadat istiadat adalah tugas setiap elemen masyarakat adat tanpa memandang

agama yang dianut, dan melaksanakan ritual adat yang berlangsung secara turun temurun masih dilaksanakan dengan benar, baik berupa aturan, benda warisan, dan ritual/upacara.

Pelestarian adat istiadat juga bagian dari kewajiban Damang selaku kepala adat, ada beberapa kewajiban Damang dalam melaksanakan tugasnya adalah sebagai berikut:

Membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan terutama dalam pemanfaatan hak-hak adat dan harta kekayaan kedemangan agar tetap memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat.

Ikut memelihara stabilitas daerah dan Nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat pemerintah terutama pemerintah kecamatan, dan desa/kelurahan dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan bersih dan berwibawa, pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan masyarakat yang adil demokratis.

Ikut menciptakan suasana yang tetap dapat menjamin terpeliharanya semboyan Bhineka Tunggal Ika dalam masyarakat di wilayahnya.

Mengawasi dan mengantisipasi budaya luar yang dipandang negatif dan dapat mengancam keberadaan adat budaya Dayak.

Selalu mengingatkan dan mendorong seluruh warga masyarakat adat Dayak ikut bertanggung jawab dalam menjaga melestarikan mengembangkan dan membudayakan falsafah hidup “Budaya Huma Betang” atau “Belom Bahadat”

Melestarikan adat di wilayah Kecamatan Timpah terutama dalam mentaati dan menjalani aturan-aturan hukum adat adalah tugas semua masyarakat dengan cara tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan hukum adat, baik pelanggaran tindakan moral maupun pengrusakan benda-benda peninggalan leluhur orang Dayak.

Eksistensi hukum adat dalam perkawinan sala hurui menurut beberapa informan di atas merupakan suatu tindakan pemberlakuan hukum secara merata dan menjaga nilai-nilai luhur adat istiadat setempat sehingga adat istiadat tersebut terjaga dengan baik dari masa kemasa.

Sesuai dengan hasil penelitian dilapangan maka, pada pembahasan terkait tentang eksistensi penerapan sanksi adat terhadap perkawinan sala hurui pada masyarakat Hindu Kaharingan di Kecamatan Timpah, teori Kausalitas yang digunakan sebagai teori analisis untuk menjawab dan memecahkan masalah dalam penelitian ini, yang merupakan hukum sebab

akibat yang muncul akibat sesuatu tindakan, dalam hal ini tentang bagaimana penerapan hukum adat terhadap perkawinan yang menyalahi silsilah.

Eksistensi Penerapan Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sala Hurui Menurut Pandangan Masyarakat Hindu Kaharingan Kecamatan Timpah

Eksistensi merupakan suatu cara manusia dalam mengaktualisasi dirinya atau potensi-potensi yang ada didalamnya, agar keberadaannya dapat membuatnya memiliki arti, eksistensi merupakan sesuatu yang muncul dan bertahan dalam kehidupan masyarakat secara konsisten dengan tradisi dan hukum adat yang masih eksis di tengah kemajuan zaman. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa eksistensi itu adalah “keberadaan, tentang penilaian ada atau tidak adanya pengaruh terhadap keberadaan seseorang tersebut” Apabila orang lain menganggap kita mempunyai sebuah eksistensi, maka keberadaan kita sudah dianggap dan dapat diperhitungkan oleh orang-orang di sekeliling kita.

Agung adi, dkk 2020:14 “masyarakat Dayak khususnya Dayak Ngaju menghindari bentuk perkawinan yang tidak lazim seperti perkawinan sala hurui karena sangat memalukan tidak hanya bagi mempelai tapi juga bagi keluarga” apabila dijumpai kasus perkawinan sala hurui maka perlu menjumpai pelaku untuk memberikan arahan bahwa hal yang dilakukan itu tidak benar atau melanggar aturan hukum adat.

Menurut agama Hindu Kaharingan perkawinan sala hurui dapat menimbulkan hal yang tidak baik bagi kehidupan sehari-hari seperti dalam kutipan kitab suci Panaturan berikut:

Amun atun je kawin hasansala hurui rinting, jete bagare tulah atawa pali ara. Gawi jete mampatulah petak danum atawa manampa palin petak awi tee wen je manampa katulah ie mampatei manuk, bawui, sapi hadangan hapa manyaki petak danum kayu lakau mangat kapali tulah sahu dia tau manjadi buah petak danum bahu lakau amun dia malalus jete te kare bua dia tau mamua bahurui kalute kea pamalan dia tau bahasil. (Panaturan, Pasal 41 Ayat 43).

Artinya:

Kalau ada yang kawin menyalahi jenjang silsilah itu disebut tulah atau pali hal yang terjadi seperti itu sangat merusak lingkungan keluarganya sendiri maka oleh sebab itu mereka yang melakukan dan merusak lingkungan keluarga tersebut wajib mengurbankan hewan kurban berupa ayam, babi, sapi kerbau darahnya untuk digunakan sebagai sarana penyucian terhadap lingkungan yang telah rusak tadi, agar tidak mempengaruhi masyarakat setempat lingkungannya sebab kalau terjadi tulah sahu atau pali segala tanaman tidak bisa berbuah baik begitu pula hasil pertanianpun tidak baik. (Panaturan, Pasal 41 Ayat 43).

Larangan secara Agama Hindu Kaharingan jelas hukumnya tentang kawin sala hurui, bahwa tindakan demikian dapat menimbulkan hal yang tidak baik bagi mereka berdua, keluarga hingga masyarakat sekitarnya. Dalam kekerabatan keluarga besar orang dayak ngaju

yang masih jelas silsilahnya, tidak dibenarkan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk melangsungkan perkawinan dalam silsilah yang salah yaitu disebut dengan “Kawin Sala Hurui” Penerapan hukum adat terhadap perkawinan sala hurui yang berlaku di Kecamatan Timpah terbagi menjadi dua.

Sanksi Adat (Singer)

Sanksi adat yang diberikan kepada pelaku kawin sala hurui berdasarkan Hukum Adat Dayak Ngaju yang di susun oleh Dewan Adat Dayak Kabupaten Kapuas Tahun 2008 dikenakan pasal 37: singer tambalik jela yaitu:

Laki-laki kawin dengan seorang perempuan, akibat perkawinan dari keluarga lainnya hurui tamput sehingga antara suami istri tersebut, silsilah menjadi sumbang, untuk menghilangkan panggilan sumbang antara yang satu dengan yang lainnya, laki-laki tersebut wajib membayar singer tambali jela (pemulihan sebutan).

Singer tersebut sebesar 15 kati ramu.

Sanksi Ritual (Upacara)

Disamping sanksi adat singer atau denda maka pelaku kawin sala hurui juga dikenakan sanksi berupa harus melaksanakan upacara ritual untuk pensucian, baik bagi mereka berdua dan juga terhadap lingkungan sekitar berupa upacara ”mapas lewu.”

Hukum adat Dayak sebagai lembaga yang mengatur dan berhak memberikan sanksi bagi yang melanggar aturan yang telah berjalan dan berlaku di daerah Kecamatan Timpah kehidupan sosial masyarakat adat, ditemukannya adanya kasus tentang perkawinan sala hurui, maka ada aturan hukum yang dilanggar dan perlu adanya suatu kepastian hukum yang harus diberikan kepada pelaku sejalan dengan apa yang disampaikan Mochtar Kusumaatmadja (dalam Thoyib. 2017:21) “untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat diusahakan adanya suatu kepastian hukum” dengan adanya Perda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 tentang hukum adat dan lembaga adat, serta tugas dan fungsi seorang kepala adat, yang akan melaksanakan dan menegakan hukum adat di daerah masing-masing sebagai bentuk kepastian hukum untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat dan memberikan batas-batas dalam melakukan kegiatan baik perkawinan maupun acara adat lainnya.

Simpulan

Eksistensi hukum adat terhadap perkawinan sala hurui merupakan peran Damang sebagai kepala adat yang menangani masalah perkara seperti kawin sala hurui. Kedemangan merupakan lembaga hukum adat yang menjadi penengah dan pemberi keputusan dalam sebuah

.....

pelanggaran adat, kedemangan Kecamatan Timpah menjalankan tugas dan kewajiban berdasarkan Perda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 tentang lembaga adat dayak di Kalimantan tengah. Bila terjadi hal demikian maka pihak kedemangan akan menerapkan sanksi adat kepala pelaku berupa (1) Denda adat (singer) dan (2) Melaksanakan upacara ritual. Dengan mengurbankan hewan babi yang darahnya diambil untuk pembersihan lingkungan, yang wajib bagi pelaku laksanakan yang Tujuannya tidak lain adalah untuk keberlangsungan hidup yang baik bagi pelaku perkawinan sala hurui serta keseimbangan lingkungan.

Proses penerapan sanksi adat kepada pelaku kawin sala hurui di Kecamatan Timpah adalah pertama-tama dari pihak keluarga melakukan perundingan, setelah itu bila tidak menemukan jalan keluar baru di lanjutkan atau dilaporkan kepada pihak adat. Bila sudah sampai mantir adat/kedemangan maka mereka melakukan koordinasi/rapat diantara mantir adat, tokoh umat, keluarga pelaku dan juga pelaku untuk membahas tentang masalah tersebut. Pihak kedemangan menjelaskan bahwa perkawinan sala hurui adalah perkawinan yang dilarang baik secara hukum adat dan juga dalam agama. Apabila pelaku tetap mempertahankannya maka diberlakukan singer adat sebagaimana yang telah ditetapkan. Dalam pertemuan musyawarah kedemangan menyampaikan tentang pasal adat yang di langgar oleh pelaku, serta memberikan sanksi adat berupa denda dan ritual, agar pelaku dapat memahami tentang apa yang menjadi sebab akibat dari perkawinannya yang menyalahi silsilah kedemangan memberikan penjelasan terkait sarana dan prasarana ritual.

Upaya dalam menyelesaikan terhadap perkawinan sala hurui pada masyarakat Hindu Kaharingan Kecamatan Timpah selain diberikan sanksi dengan maka harus melaksanakan upacara ritual yaitu memelai duduk di atas kelaya/tampi dengan menginjak batu dan di tutup dengan jala ikan yang selanjutnya dilakukan saki palas dan tampung tawar untuk menetralkan akibat dari tindakan mereka. Setelah itu pihak kedemangan melanjutkan ritual manyaki petak danum menggunakan darah hewan kurban dari pihak pelaku.

Daftar Pustaka (menggunakan styles Times New Roman)

- Abdurahman. 2005. Penegakan Hukum Adat, Makalah pada pertemuan Damang Kepala Adat Se-Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
- Agung adi, Budi Widodo, Emilson Atharwan. 2020. Perkawinan sala hurui pada masyarakat suku dayak di kabupaten katingan. IAHN-TP. Palangka Raya.
- Adi, A. (2020). *Sala Hurui Marriage The Dayak People In The Katingan District*. Belom Bahadat, 10(01), 1-23. <https://doi.org/10.33363/bb.v10i02.449>
- Buhol, Dkk, 2016. Panaturan, Sebagai Pedoman Hidup Umat Hindu Kaharingan, Palangka Raya STAHN-TP

-
- Dalia, Jannatin. 2020. Artikel; Eksistensi Hukum Adat Dayak Kalimantan Tengah Di Era Revolusi Industry 4.0. IAIN Palangka Raya.
- Dewan Adat Dayak Kab Kapuas. 2008. Hukum Adat Dayak Ngaju . DAD KAPUAS
- Guyansyah, (2021). Nilai-Nilai Pendidikan Pali Dalam Perkawinan Sala Hurui Pada Umat Hindu Kaharingan Di Desa Tanah Putih Kecamatan Telawang Kabuapten Kotawaringn Timur. Skripsi. IAHN-TP Palangka Raya
- IAHN-TP Palangka Raya. 2021. Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Dan Penulisan Tesis. IAHN-TP Palangka Raya
- Lestawi, I Nengah. 1999. Hukum Adat. Penerbit. Paramita. Surabaya.
- Mihing, Teras dkk. 1994. Adat dan Upacara Perkawinan Derah Kalimantan Tengah. Departemen Pendidikan.